

## BAB V

### KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus bebas yaitu pada Pasal 112 dan 114 Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan pasal yang sulit dalam pembuktiannya, hal ini berdampak pada praktik pendakwaan jaksa dengan menggunakan dakwaan subsider Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 Ayat (2) . Penelitian atas putusan bebas (*Vrijspraak*) Hakim dalam perkara nomor 184/Pid.Sus/2019/Pengadilan Negeri Baturaja disimpulkan bahwa hakim mengenyampingkan barang bukti serta dalam memutuskan *Vrijspraak* yang Seharusnya adalah akibat hukum dari penyidik dan jaksa yang dinilai tidak terkodiner dengan baik padahal terdakwa memiliki urine yang positif. Serta dimana saat menuangkan kondisi penyidikan terutama pada saat melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan dengan adanya kondisi pemadaman lampu, keterangan saksi yang tidak berkesesuaian, dan pengambilan barang bukti oleh Polwan didalam pot bunga tersebut sangat berpengaruh terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Pasal 114 ayat (2).
2. Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Hakim (*vrijspraak*) Pada Terdakwa Bandar Narkotika Dapat Melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali, karena Upaya kasasi Nomor 3815 K/Pid.Sus/2019 telah ditolak oleh hakim kasasi dalam putusan sela nya, strategi hukum jaksa terhadap ditolak nya putusan kasasi, maka klausula

permohonan PK tersebut berisikan *novum* berupa saklar yang mudah dijangkau oleh rudial, untuk menguatkan pembuktian *judex factie*, yaitu *novum* untuk menguatkan hukum pembuktian (*jurist*) atas adanya unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika (112 dan 114) serta memperkuat kaidah yurisprudensi No. 1386 K/Pid.Sus/2011 khususnya tentang unsur kontekstual dan tujuan kepemilikan narkotika. Maka saat inilah hakim peninjauan kembali dapat menafsirkan hukum progresif dalam pertimbangan *judex jurist* nya.